



**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN DALAM UPAYA RELOKASI
PASAR PAGI PURWODADI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial
Pada Program Studi Ilmu Politik S1**

Oleh:

Abdillah Ibnu Romadhon

NIM. 3312414030

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas negeri Semarang pada :


Hari : *Rabu*
Tanggal : *28 Desember 2018*

Pembimbing Skripsi I



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.
NIP. 19761011 200604 1 002


Pembimbing Skripsi II



Iwan Hardi Saputro, S.Pd., M.Si.
NIP. 19851225 201701 1 231

Mengetahui,
Ketua Jurusan




Drs. Tijan, M.Si.
NIP. 19621120 198702 1 001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa,

Tanggal : 22 Januari 2019


Penguji I



Moh. Aris Munandar, S.Sos. MM.

NIP. 19720724 200003 1 001


Penguji II



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.

NIP. 19761011 200604 1 002

Penguji III



Iwan Hardi Saputro, S.Pd., M.Si.

NIP. 19851225 201701 1 231

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.

NIP. 19630802 198803 1 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 12 Desember 2018



Abdillah Ibnu Romadhon
NIM. 3312414030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Jika kamu keras pada kehidupan maka kehidupan akan lunak pada mu. Begitu sebaliknya, jika kamu lunak pada kehidupan maka kehidupan akan keras pada mu.
- Yang lebih penting dari Politik adalah Kemanusiaan, KH. Abdurrahman Wahid

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Hadi Soebroto Adji, SH dan Ibu Hendrawati yang telah menjadi motivasi dan berjuang untuk saya serta senantiasa memberi nasihat dan doa.
2. Kakak kandung saya, Fadlla Ridlotus Sholeha yang selalu memberikan kasih sayang.
3. Keluarga besar yang turut serta memberikan semangat dan nasihat.
4. Seluruh dosen dan karyawan di jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah menyertai saya dalam menimba ilmu.
5. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 2014 yang telah menjadi keluarga baru bagi saya.
6. Teman satu atap saya selama di Semarang, Aden, Kadek, Oji, Luthfi dan Bustomi.

7. Teman seperjuangan baik di kelas maupun organisasi selama masa kuliah, A'an, Bambang, Umam, Ricki, Teguh, Valerian, dan yang lain.
8. Organisasi yang pernah saya ikuti selama kuliah menjadi wadah untuk menempa diri, HIMA PKn 2015, Indonesia Youth & Political Institute, Organisasi Mahasiswa Grobogan dan Youth4Dev 2017.
9. Almamater UNNES

SARI

Romadhon, Abdillah Ibnu. 2019. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam Upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. dan Dosen Pembimbing II Iwan Hardi Saputro, S.Pd., M.Si. 111 halaman.

Kata Kunci: Relokasi Pasar, Upaya Disperindag, Hambatan

Kondisi Pasar Pagi Purwodadi saat masih di lokasi lama Jl. Banyuono dan Jl. Ahmad Yani (Eks Koplak) menunjukkan pasar yang kumuh, sempit, mengganggu lalu lintas jalan, dan tanah yang ditempati milik PT. KAI. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan merelokasi Pasar Pagi Purwodadi ke lokasi yang baru di Jalan Gajah Mada, Kuripan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui upaya Disperindag Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan relokasi Pasar Pagi Purwodadi. (2) mengetahui faktor-faktor penghambat Disperindag Kabupaten Grobogan dalam upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data diambil dari wawancara dengan narasumber utama dan dokumen penting seperti data pedagang maupun SPJ kegiatan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dimulai dari analisis sebelum ke lapangan, pengumpulan data, teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam merelokasi pasar pagi Purwodadi, Disperindag melakukan upaya-upaya seperti: (1) melibatkan pedagang, dengan membentuk tim kecil dengan pedagang pasar pagi Purwodadi, (3) melakukan pendataan jumlah pedagang Pasar Pagi Purwodadi, (4) melakukan koordinasi dalam rangka pembangunan gedung pasar baru agar sesuai dengan standar, (5) menjalin kerjasama dengan Satpol PP, Polres Grobogan, Kodim 1707 dalam hal keamanan dan ketertiban. (6) melakukan pencegahan kembalinya pedagang ke tempat yang lama dengan membangun pagar seng di area pasar lama (eks koplak). (7) upaya membangun perluasan gedung pasar pagi Purwodadi. yang dihadapi yaitu: adanya penolakan dari pedagang pasar pagi Purwodadi dan anggaran dari Pemerintah Daerah masih kurang untuk mengupayakan relokasi pasar pagi Purwodadi dan memastikan pedagang tertampung semua. Saran dari peneliti adalah: (1) kepada pihak Disperindag Grobogan, menerapkan kebijakan relokasi di tempat yang lebih strategis dan melibatkan pedagang, (2) selalu melakukan pendataan pedagang secara berkala, agar perkembangan pedagang terkontrol dan juga untuk mengawasi lokasi pasar yang lama yang baru dapat dikontrol, sehingga mengetahui kebutuhan pedagang dan juga tidak luput mengawasi lokasi pasar yang lama.

ABSTRAK

Romadhon, Abdillah Ibnu. 2019. The Role of the Grobogan Regency Industry and Trade Office in the Purwodadi Morning Market Relocation Efforts. Essay. Political Science Study Program. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Advisor I Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Sc. and Second Supervisor Iwan Hardi Saputro, S.Pd., M.Sc. 111 pages.

Keywords: Market Relocation, Disperindag Efforts, Obstacles

Purwodadi Morning Market conditions while still in the old location Banyuono and Ahmad Yani streets (Eks Koplak) cannot be managed optimally. Shows traditional markets that are slum, narrow and disrupt road traffic around the market, especially the land occupied by PT. KAI. To overcome any problems, the Grobogan Regency Industry and Trade Office relocated Purwodadi Morning Market from the old place to a new place on Jalan Gajah Mada, Kuripan. The purpose of the research is: (1) find out the efforts of the Department of Industry and Trade of Grobogan Regency in carrying out relocation of the Purwodadi Morning Market. (2) knowing the inhibiting factors of the Ministry of Industry and Trade of Grobogan Regency in the effort to relocate Purwodadi Morning Market.

The research method used is qualitative. Research Background at the Office of Disperindag Grobogan and Purwodadi Morning Market. Data collection techniques using observation, interview and documentation techniques. Data analysis starts from analysis before to the field, data collection, data reduction techniques, data presentation, and verification or conclusion of data.

The results showed that in relocating the Purwodadi morning market, the Disperindag made efforts such as: (1) involving traders by forming a small team consisting of elements of market traders and Disperindag, (3) conducting data collection on Pagi Purwodadi Market traders, (4) conducting coordination in the framework of building a new market building to conform to the standards; (5) cooperating with the Satpol PP, Grobogan Regional Police, Kodim 1707 in terms of security, (6) building a zinc fence in the old market area so the pedestrians do not return. (7) building expansion buildings. The obstacles faced are: the rejection of Purwodadi morning market traders and the budget from the Regional Government is still lacking to strive for the relocation of the Purwodadi morning market and ensure traders are all accommodated. Suggestions from researchers are: (1) to the Department of Industry and Trade of Grobogan, applying relocation policies that are placed more strategically and involving traders, (2) always collecting traders 'data, so that traders' development is controlled and also to oversee the old market location

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam Upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi*”. Penyelesaian skripsi ini dimaksud untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (UNNES). Alhamdulillah selama penyusunan skripsi, mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Prof. Dr. Fatkhur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. dan Iwan Hardi Saputro, S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Politik dan Kewarganegaraan dan seluruh staf serta karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
6. Bapak Karsono, SH., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di instansinya.
7. Bapak Arief Efendi Zarkasi, S.STP., M.Si. Kepala Bidang Pasar Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
8. Ibu Suharti, SE., Kepala Seksi Bina Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.

9. Ibu Yakub Prihatiningsih, ST., M.Si., Kepala Seksi Retribusi Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
10. Bapak Tedjo, Bendahara Panitia Pelaksana Tugas Kegiatan Relokasi Pasar Pagi Purwodadi, narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
11. Bapak Eko Ary Kristanto, SIP., Kepala UPTD Pasar Pagi Purwodadi, narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
12. Bapak Bisri Mustofa, Ketua Paguyuban Pasar Pagi Purwodadi, narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
13. Jajaran pegawai yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, serta beberapa pedagang Pasar Pagi Purwodadi yang turut serta memudahkan penulis dalam memperoleh data dan informasi terkait penelitian ini.
14. Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberi doa dan dukungan.
15. Teman-teman Program Studi Ilmu Politik angkatan 2014 khususnya dan teman Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS Unnes pada umumnya serta semua pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang 12 Desember 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vii
ABSTRAK	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1. Manfaat Teoritis	14
1.4.2. Manfaat Praktis	14
1.5. Batasan Istilah	15
1.5.1. Peran.....	15
1.5.2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	15

1.5.3.	Relokasi Pasar	16
1.5.4.	Pasar Pagi Purwodadi.....	17
	Kajian Pustaka dan Kerangka Berfikir.....	18
2.1.	Deskripsi Teoritis	18
2.1.1.	Peran.....	18
2.1.2.	Pemerintah Daerah	21
2.1.3.	Kebijakan Publik.....	29
2.1.4.	Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	39
2.1.	Kerangka Berpikir	45
	Metode Penelitian.....	49
3.1.	Jenis penelitian	49
3.2.	Latar Penelitian.....	50
3.3.	Fokus Penelitian	50
3.4.	Sumber Data Penelitian	51
3.3.1.	Data Primer	52
3.3.2.	Data Sekunder	52
3.4.	Alat dan Teknik Pengumpulan Data	53
3.4.1.	Observasi.....	53
3.4.2.	Wawancara.....	54
3.4.3.	Dokumentasi	54
3.5.	Analisis Data	54
3.5.1.	Analisis sebelum di Lapangan	55
3.5.2.	Pengumpulan data	55

3.5.3.	Reduksi data	55
3.5.4.	Penyajiaan data.....	55
3.5.5.	Penarikan kesimpulan atau verifikasi.....	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	57
4.1.1.	Gambaran Umum Kabupaten Grobogan	57
4.1.2.	Lokasi Pasar Pagi Purwodadi yang Baru.....	58
4.1.3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	59
4.2.	Hasil Penelitian.....	61
4.2.1.	Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi	61
4.2.2.	Faktor-faktor Penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya relokasi Pasar Pasgi Purwodadi.....	87
4.3.	Pembahasan	94
PENUTUP.....		106
5.1.	Kesimpulan.....	106
5.1.	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA		109
LAMPIRAN		112

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Disperindag	: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kabid	: Kepala Bidang
Kaseksi	: Kepala Seksi
Kodim	: Komando Distrik Militer
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKL	: Pedagang Kaki Lima
Polres	: Polisi Resor
PPTK	: Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan
PT KAI	: Perusahaan Terbuka Kereta Api Indonesia
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	48
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Suasana Pasar Pagi lokasi lama di Jl. Banyuono	63
Gambar 4.2 Pengamanan Satpol PP, Polres & Kodim 0717	78
Gambar 4.3 Pengamanan Satpol PP, Polres & Kodim 0717	78
Gambar 4.4 Lapak Sementara	81
Gambar 4.5 Lapak Sementara	81
Gambar 4.6 Perluasan Gedung Pasar	82
Gambar 4.7 Perluasan Gedung Pasar	82
Gambar 4.8 Kondisi lokasi Eks Koplak pasca relokasi pasar	83
Gambar 4.9 Kondisi lokasi Eks Koplak pasca relokasi pasar	83
Gambar 4.10 Kondisi Pasar Pagi Purwodadi pasca relokasi	84
Gambar 4.11 Kondisi Pasar Pagi Purwodadi pasca relokasi	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	112
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian	113
Lampiran 3 : Instrumen Penelitian	116
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	122
Lampiran 5 : Transkrip Wawancara.....	133
Lampiran 6 : Data Pedagang & Los, Kios, Basahan Pasar Pagi Purwodadi	156
Lampiran 7: SPJ Kegiatan Eksekusi Relokasi Pasar Pagi Purwodadi	188
Lampiran 8: Peraturan Bupati Grobogan No 69 Tahun 2016	204
Lampiran 9: Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018	227

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar tradisional sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terutama masyarakat kelas bawah. Pasar tradisional sendiri ialah suatu lokasi atau tempat yang digunakan untuk pedagang menjual barang dagangannya secara langsung kepada pembeli dengan kata lain pasar disebut sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Satu hal yang melekat pada pasar tradisional ialah adanya proses transaksi yang dilakukan dengan tawar-menawar antara penjual dan pembeli (Malano, 2011:62). Sebagian barang yang ditawarkan berbahan baku lokal dan kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah, daging, ikan, kain, dan sebagainya.

Sebagian masyarakat menganggap pasar tradisional memiliki tiga karakteristik yang khas yaitu pertama, suasana dimana adanya proses tawar menawar harga yang dapat menjalin kedekatan emosional dan rasa kepercayaan yang dihasilkan dari proses interaksi langsung. Kedua, penjual dapat mengetahui persis keinginan dari pelanggan karena sudah terbangun hubungan langganan yang mana pembeli datang terus-menerus ke penjual yang sama. Ketiga, pedagang pasar tradisional dapat menawarkan barang dagangan atau produk kepada pembelinya dengan harga khusus (Daryanto, 2009:59).

Pasar tradisional mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian rakyat di beberapa daerah. Fungsi dari pasar tradisional antara lain

sebagai wadah menampung produk-produk lokal warga. Karena pasar tradisional adalah *representative* dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah serta tempat bergantungnya para pedagang skala kecil dan menengah. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan para petani, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok untuk memudahkan dalam memasarkan produknya (Malano, 2011:13). Bagi masyarakat pasar tradisional sudah melekat untuk pengadaan kebutuhan sehari-hari mereka. Pasar tradisional menawarkan banyak kelebihan seperti harga dagangannya murah dan masih bisa ditawar. Terlebih bagi masyarakat golongan bawah yang mencari barang atau kebutuhan dengan harga rendah.

Fungsi lain pasar tradisional ialah mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat luas. Hal ini karena pasar memberikan kontribusi yang cukup besar bagi sektor informal. Terdapat beberapa macam bidang pekerjaan ada di pasar dan bidang pekerjaan di pasar pun tidak menuntut kualifikasi khusus dari pelakunya sehingga bidang ini sangat terbuka bagi siapapun (Alisjahbana, 2005:43). Keberadaan pasar sendiri memiliki potensi terpendam untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber keuangan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pasar tradisional dengan kapasitasnya yang besar untuk menyerap pedagang, dan mewadahi lalu lintas uang yang terus bergerak dinamis dari hari ke hari, maka keberadaan pasar menjadi sangat strategis untuk terus dikembangkan Suyanto (dalam Mustika D, 2015:127).

Kedudukan pasar tradisional dalam kemajuan suatu daerah memiliki peranan yang penting, walaupun di sisi lain pasar tradisional juga memiliki berbagai permasalahan. Ada beberapa hal yang membuat pasar tradisional menjadi tidak begitu

banyak diminati lagi sehingga membuat pasar tradisional itu sendiri kurang mampu bersaing dengan pasar modern yang semakin berkembang (Mustika D, 2015:127). Pandangan masyarakat mengenai pasar tradisional yang identik dengan tempat kumuh, semrawut, becek, bau dan sumpek menjadi tantangan tersendiri. Kebanyakan pasar tradisional dapat membuat kemacetan di jalan raya, ditambah aksi preman dan copet cukup melekat pada pasar tradisional.

Selain itu, masalah lain juga datang dari luar yang dapat mengancam keberadaan pasar tradisional. Menjamurnya pasar modern, dari minimarket hingga supermarket, mulai dari daerah perkotaan hingga perkampungan di berbagai daerah membuat kalangan pedagang pasar tradisional makin terjepit. Hal itu akan menyulitkan pedagang pasar tradisional bersaing karena selain barang dagangan yang beragam, harga yang ditawarkan di pasar modern pun saat ini tergolong murah. Untuk produk tertentu, harga barang yang dijual di pasar modern, khususnya, minimarket yang ada di kecamatan maupun perkampungan, tidak berbeda jauh dari pasar tradisional. Produk yang harganya hampir sama atau bahkan sedikit lebih murah dibandingkan pasar tradisional diantaranya adalah bahan makanan yang tahan lama dan alat-alat dapur. Hal yang demikian, mengakibatkan banyak masyarakat mengalihkan tujuannya ke pasar modern karena pasar modern lebih nyaman dan menyenangkan daripada menghadapi keadaan pasar tradisional yang kumuh.

Mengingat pentingnya fungsi dan peranan dari pasar tradisional dan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi pasar tradisional maka sangat perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah. Pasar tradisional yang tersebar di setiap daerah

menghadapi masalah yang berbeda-beda. Maka dari itu di masa sekarang, dengan adanya sistem pemerintahan yang otonom diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di daerah khususnya persoalan pasar tradisional dengan lebih efektif dan efisien. Hakikat dari otonomi daerah adalah pelimpahan tugas pemerintahan yang disertai dengan kewenangan untuk pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat kepada daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa (Adisasmita, 2011:120). Adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat melalui upaya pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, akuntabel, transparan dan responsif.

Ketika otonomi daerah dimanfaatkan dengan baik, maka pemerintah daerah dengan leluasa dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Jika dihadapkan pada kondisi masalah yang rumit maka pada akhirnya menempatkan pemerintah dan lembaga negara lainnya berada pada pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Kebijakan yang dipilih dan diambil pemerintah tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat keluar dari krisis atau masalah, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, yakni justru mendelegitimasi pemerintah itu sendiri (Winarno, 2012:18).

Di beberapa daerah masih mengalami permasalahan dalam proses pelaksanaan kebijakan mengelola pasar tradisional. Banyaknya gedung pasar yang terbengkalai tidak dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan, padahal sudah dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Pasar yang sudah dibangun dengan gedung yang baru

atau direnovasi justru mengalami sepi nya pengunjung atau pembeli. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan permasalahan tersebut di atas adalah kasus yang dikutip dari Media Indonesia (mediaindonesia.com) edisi (9/3, 2017) mengabarkan sepi nya aktivitas jual beli di Pasar Mikro Pesanggrahan Jakarta pasca direhabilitasi secara total. Kondisi dari pasar tersebut tidak seperti pasar tradisional pada umumnya yang ramai dikunjungi pembeli. Di Pasar Mikro Pesanggrahan ini mulai dari lantai satu sampai lantai tiga pasar hanya terlihat pedagang yang sibuk menunggu pembeli yang datang dan pembeli yang tak kunjung datang. Selain itu banyak kios-kios yang tutup dan tidak melakukan aktifitas lagi. Padahal setelah direnovasi, harga sewa kios untuk pedagang yang tadinya Rp 6.000,00 /bulan menjadi Rp 700.000 /bulan.

Kasus lain yang serupa juga terjadi di Pasar Mlinjo Klaten. Seperti dikutip JawaPos.com edisi (4/1 2017) pada bulan Desember, puluhan pedagang pasar baru ini sudah menempati kios dan los. Sayangnya, kondisi Pasar Mlinjo justru sepi pasca *revitalisasi* dibandingkan dengan pasar tradisional di kecamatan lain. Transaksi jual beli di Pasar Mlinjo hanya ramai di pagi hari. Setelah pukul 13.00 WIB, jarang ada pembeli yang masuk pasar. Jadi dari kasus di atas kebijakan merenovasi Pasar Mikro Pesanggrahan dan Pasar Mlinjo Klaten yang diharapkan setelah dijalankan kebijakan tersebut membawa kebaikan bagi pasar tradisional, justru menimbulkan permasalahan baru yaitu menurunnya pengunjung di pasar tersebut.

Selain kedua contoh kasus di atas, kasus lain yaitu pada penerapan relokasi Pasar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya para pedagang Pasar Waru lama tidak ingin pindah diakibatkan lokasi pasar baru yang telah disediakan

oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena dirasa tidak strategis dan merasa bahwa pendapatan yang di dapat tidak sebanyak ketika berada di lokasi tempat pasar lama. Di samping itu juga banyaknya pedagang-pedagang di pasar lama tersebut yang tidak mendapatkan kios untuk mereka berdagang di pasar baru padahal mereka merasa sudah membayar sejumlah uang kepada pihak Dinas Pasar Sidoarjo untuk mendapatkan kios, dan hal ini yang membuat mereka tetap bertahan di pasar lama itu sendiri. Di samping itu juga banyaknya pedagang-pedagang baru yang bukan berasal dari pasar lama justru lebih dahulu mendapatkan kios di pasar baru (Mustika D, 2015:128).

Dari contoh kasus yang sudah dijelaskan di atas, menunjukkan masalah dalam penerapan kebijakan datang dari pedagang itu sendiri. Seperti halnya, pedagang yang tidak mau menempati tempat yang sudah di sediakan atau gedung baru sampai menolak untuk dirlokasi. Selain masalah berasal dari para pedagang yang tidak taat pada aturan dari pemerintah, justru ada kasus yang menunjukkan permasalahan kebijakan itu datang dari pihak pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian Yonesius Maarist (2014:12) mengungkapkan bahwa dalam upaya implementasi kebijakan relokasi PKL terjadi kompromi antara oknum aparat SATPOL-PP dan PKL. Hal demikian telah menggambarkan rendahnya komitmen aparat pelaksana lapangan dalam menegakkan tujuan-tujuan resmi dari kebijakan relokasi PKL. Ditambah perilaku aparat SATPOL-PP dalam menegakkan aturan hanya suatu perilaku semu, karena di lain waktu mereka meminta imbalan (transaksional). Hal itu membuat pihak aparat terkesan membiarkan aktivitas PKL yang menempati sarana

publik dan tidak tegas terhadap penegakan aturan mengenai sanksi bagi PKL yang melanggar aturan.

Kebijakan relokasi pedagang pada kebanyakan kasus lain memiliki beberapa dampak positif maupun negatif. Seperti halnya pada penerapan kebijakan relokasi Pasar Dinoyo Malang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aldinur Armi, Saleh Soeaidy dan Ainul Hayat (2016:1-6) menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pasar berdampak secara ekonomi dan sosial. Adapun dampak ekonomi seperti akses ekonomi yang lebih terbuka pada masyarakat Merjosari (lokasi pasar yang baru), sedangkan dampak negatif ekonomi yang terjadi adalah beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan karena konfigurasi kios pedagang tidak sama seperti saat masih di pasar Dinoyo sehingga jika di pasar sebelumnya beberapa pedagang mendapat lokasi kios yang strategis dan pada saat relokasi mendapat kios yang tidak strategis maka akan berakibat turunnya pendapatan beberapa pedagang. Dampak sosial positif yang terjadi adalah proses interaksi di PPS Merjosari menjadi lebih luas sehingga pasar menjadi ramai ini dikarenakan lokasi PPS Merjosari dekat dengan tiga kelurahan berbeda yaitu kelurahan Sumber Sari, Dinoyo, dan Merjosari. Sedangkan dampak sosial negatif yang terjadi adalah mengenai sampah pasar yang menumpuk di pinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Dari beberapa kasus tersebut ada beberapa penyebab, seperti kurang matangnya proses perencanaan pada pengembangan pasar tersebut. Menurut Kepala

Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah dalam artikel Media Indonesia edisi 9 Maret 2017 menyatakan upaya pembangunan fisik pasar tradisional belum dibarengi dengan perencanaan fungsi. Semisal belum jelasnya pengklasifikasian produk yang dijual oleh pedagang, hal itu berkaitan dengan tata letak seperti lantai satu tidak semua pedagang sayuran atau pun pedagang pakaian. Selain itu, dalam perencanaan pengembangan pasar tradisional tidak melibatkan pedagang maupun pembeli. Pedagang mengeluhkan sepi pembeli. Di pihak lain, pembeli enggan datang karena kesulitan parkir yang ada di lantai atas, sedangkan pasar tradisional berada di lantai dasar.

Dalam hal ini, pentingnya sebuah perencanaan dalam pembentukan suatu kebijakan, sebelum membentuk suatu kebijakan tentu harus mengetahui permasalahan yang sebenarnya, kemudian muncul suatu solusi berupa kebijakan untuk mengatasinya. Setelah masalah dapat dikenali dan diidentifikasi dengan baik, maka perencanaan kebijakan dapat dirumuskan atau disusun. Namun tidak semua masalah itu dapat dijadikan agenda dalam kebijakan. Hanya masalah-masalah yang memiliki suatu peristiwa yang kritis atau sangat prioritas, jika masalah tersebut mendapat banyak protes dan masalah itu ditekan oleh media (Winarno, 2012:92).

Kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan pasar beraneka ragam, tergantung pada masalah yang dihadapi oleh pasar tersebut. Kebijakan itu bisa berupa renovasi bangunan pasar, relokasi pasar, maupun membenahi manajerial pengelolaan pasar. Pemerintah sendiri pun sudah merumuskan hal itu dan memiliki landasan dalam hal mengelola dan memberdayakan pasar tradisional. Yaitu Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Dalam aturan tersebut dijelaskan bagaimana mengelola dan memberdayakan pasar tradisional yang di dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan tersebut, tujuan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional ialah menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah, dan menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Selain itu, aturan ini mengatur dalam hal bagaimana merencanakan pembangunan pasar yang baik dan ideal. Dalam upaya mengelola dan memberdayakan pasar tradisional di Grobogan. Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan upaya relokasi pada pedagang pasar Pagi Purwodadi. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang mengupayakan relokasi tersebut ialah Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan instansi lain, hal itu sesuai amanah Peraturan Bupati No 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menerapkan kebijakan relokasi pasar tersebut, telah mengidentifikasi beberapa masalah yang ada pada Pasar Pagi Purwodadi. Antara lain sebelum direlokasi Pasar Pagi Purwodadi berada di tempat bekas Stasiun Purwodadi, yang berdiri di atas tanah milik PT KAI di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Banyuono. Ketika lokasi masih disana, menimbulkan banyak persoalan selain berada

ditengah kota, juga tempat nya yang semrawut, kumuh, becek dan kotor. Lokasi yang kurang luas juga membuat pedagang yang berjualan meluber sampai di badan jalan raya ketika pagi hari pukul 06.00 sampai 08.00 membuat jalannya lalu lintas macet karena bersamaan dengan jam padat masyarakat pergi ke kantor ataupun sekolah. Ditambah karena itu berada di lahan PT KAI, yang mana bisa sewaktu-waktu lahan tersebut diambil alih kembali oleh PT KAI. Hal itu menimbulkan persoalan baru lagi.

Upaya relokasi selalu memiliki hambatan, terlebih ketika berhadapan dengan para pedagang. Hambatan yang paling umum seperti munculnya penolakan dari para pedagang pasar. Karena pedagang pasar menganggap ketika mereka direlokasi harus memulai awal lagi, sehingga memungkinkan kehilangan pelanggan dan tidak mudah menggaet para pembeli yang baru. Pedagang khawatir pendapatannya nanti akan turun dibandingkan sebelumnya serta soal harga sewa tempat baru yang nanti menjadi beban tersendiri di kemudian hari. Tantangan lain ketika dilaksanakannya kebijakan relokasi pasar ialah pedagang yang sempat pindah ke tempat baru, seiring waktu pindah kembali ke tempat lama. Hal itu menunjukkan tidak efektifnya kebijakan relokasi yang diterapkan.

Terlihat bahwa di daerah lain dalam penerapan kebijakan relokasi pasar membuahkan hasil yang kurang efektif. Tentunya hal itu ada beberapa penyebab, seperti implementator atau pelaksana kebijakan tersebut sangat kurang dalam proses perencanaan dan persiapan. Ada juga faktor dari pedagang pasar yang menolak diterapkannya kebijakan relokasi pasar, tentunya penolakan itu sangat mendasar sehingga kebijakan relokasi pasar tersebut masih perlu dikaji ulang. Lain daerah, lain

cerita, beda dengan relokasi pasar tradisional yang ada di Grobogan. Yaitu upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi bisa dikatakan cukup berhasil, buktinya pedagang pasar yang dipindahkan ke lokasi yang baru tidak kembali ke lokasi yang lama. Hal itu merupakan pencapaian yang baik atas kinerja dari pemerintah daerah setempat.

Dalam hal ini yang berperan penting dalam upaya relokasi Pasar Pagi Purwodadi salah satunya ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Menurut Bapak Markus, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, pemerintah daerah telah merencanakan dan mengupayakan pemindahan Pasar Pagi Purwodadi sejak tahun 2014. Mulai dari perencanaan, penentuan lokasi pasar yang baru, pembangunan gedung sampai pada sosialisasi secara berkala dengan pedagang pasar pagi sudah dilakukan selama kurang lebih tiga tahun. Walaupun awalnya ada isu penolakan dari sebagian pedagang namun ketika setelah audiensi terus menerus yang diadakan Disperindag akhirnya para pedagang pun satu suara mendukung.

Baru pada tanggal 4 Februari 2017 bangunan pasar yang membutuhkan dana 10,8 miliar di atas lahan seluas 8937 meter persegi itu pun telah jadi dan diresmikan. Keesokan harinya tanggal 5 sampai pada tanggal 10 Februari 2017 sebanyak 901 pedagang Pasar Pagi Purwodadi di pindahkan ke bangunan pasar yang baru terletak di Jalan Gajah Mada. Pembagian kios untuk pedagang dilaksanakan secara transparan yaitu dengan cara undian. Setelah relokasi dilaksanakan tidak ada pedagang yang balik ke tempat yang lama menunjukkan bahwa kebijakan tersebut ke arah yang baik. Keberhasilan ini dapat mematahkan pengalaman pelaksanaan kebijakan relokasi pasar di beberapa daerah lain yang berujung kurang efektif.

Pentingnya penelitian ini ialah masih sedikitnya penelitian tentang analisis peran suatu institusi pemerintah dalam upaya kebijakan relokasi pasar. Umumnya hanya pada analisis dampak sosial ekonomi dari kebijakan relokasi pasar. Padahal suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik ketika implementator tidak menjalankan perannya dengan baik pula. Hal itu yang kurang diperhatikan. Kemudian di berbagai daerah dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional menemui berbagai permasalahan, seperti relokasi pasar yang berujung pasar yang baru menjadi sepi. Hal itu berbeda dengan Pasar Pagi Purwodadi yang direlokasi namun tetap ramai seperti sebelumnya. Salah satunya disebabkan juga karena kontribusi peran dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam merelokasi pasar inilah yang nantinya diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam melaksanakan suatu kebijakan. Maka hal tersebut sangat menarik untuk dikaji dan akan menambah referensi tentang pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar.

Dari latar belakang di atas maka dapat di ambil beberapa perumusan masalah seperti bagaimana peran serta Disperindag Kabupaten Grobogan dalam upaya relokasi sehingga mampu berjalan dengan baik, menghadapi berbagai respon pedagang pasar terhadap kebijakan relokasi tersebut, kemudian apa saja faktor penghambat Disperindag Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan relokasi Pasar Pagi Purwodadi. Maka penjabaran dari semua pertanyaan tersebut dapat menjadikan contoh bagi pelaksana kebijakan serupa di daerah lain.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk lebih memfokuskan pembahasan pada masalah penelitian, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana upaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan relokasi Pasar Pagi Purwodadi?
- 1.2.2. Apa saja faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

- 1.3.1. Untuk menjabarkan segala upaya yang ditempuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan relokasi Pasar Pagi Purwodadi
- 1.3.2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman secara teori-teori dengan kenyataan di lapangan. Khususnya teori tentang pelaksanaan suatu kebijakan publik dan institusi pemerintah daerah. Nantinya akan muncul pemahaman bagaimana institusi atau lembaga pemerintah melaksanakan fungsi dan peranannya di dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana upaya dalam membuat dan melaksanakan suatu kebijakan yang baik bagi masyarakat. Karena, pelaksana dari suatu kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar berjalan dengan baik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dengan adanya penelitian ini maka upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar akan terkonsep dan terpola dengan baik. Jadi akan mengetahui hal penting apa yang dapat dilakukan oleh dinas pemerintah daerah bagi struktur sosial masyarakat. Misal dalam hal kebijakan relokasi pasar ini, hal apa yang membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan itu berhasil ataupun tidak dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar. Penjabaran dalam penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi dalam melaksanakan kebijakan yang lain.

1.5. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Peran

Menurut Budi Sihabudin (2017:100), peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya di masyarakat. Sedangkan peran menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2007:61), artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban –kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Maka peran dalam penelitian ini ialah sebatas bagaimana Disperindag Kabupaten Grobogan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari lembaga pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan persoalan Pasar Pagi Purwodadi yang rumit dengan jalan relokasi pasar.

1.5.2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang wilayah kewenangannya di Kabupaten Grobogan. Hal itu sesuai dengan amanat Perbup Grobogan No 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan tertuang pada pasal 2 bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

1.5.3. Relokasi Pasar

Secara etimologis, istilah “relokasi” berasal dari kata dalam bahasa asing “*relocation*” (menempatkan kembali). “*Relocation*” ini punya sinonim dengan kata “*situation*” (situasi, keadaan). Jadi secara harafiah, istilah relokasi memiliki arti yaitu menempatkan kembali sesuatu ke dalam situasi tertentu. Dalam hal secara umum, relokasi dipahami sebagai kegiatan pemindahan suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti halnya di penelitian ini, relokasi yang dimaksud ialah pemindahan suatu keadaan tempat yang kurang layak ke tempat yang lebih layak seperti seharusnya. Dikaitkan dengan variabel pasar, maka maksud dari hal itu menjadi pemindahan tempat jual-beli konvensional yang sebelumnya sangat tidak layak ke tempat atau lokasi baru dengan kondisi pasar sangat layak sesuai standarisasinya.

Relokasi Pasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah terhadap Pasar Pagi Purwodadi dengan cara pemindahan pasar Pagi Purwodadi dari tempat yang lama di Jl. Ahmad Yani, Purwodadi ke tempat yang baru di Jl. Gajah Mada, Purwodadi. Dikarenakan tempat pasar lama sudah tidak mampu menampung banyaknya pedagang sampai meluber ke pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di pagi hari. Ditambah tempat yang kumuh

sehingga perlu adanya pemberdayaan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.

1.5.4. Pasar Pagi Purwodadi

Pasar Pagi Purwodadi adalah salah satu pasar tradisional milik daerah yang terletak di kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Sebelumnya bertempat di area sekitar jalan A. Yani dan sekarang di pindahkan di Jl. Gajah Mada.

BAB II

Kajian Pustaka dan Kerangka Berfikir

2.1. Deskripsi Teoritis

2.1.1. Peran

Arti peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:641) yaitu seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan mempunyai arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Lebih jelasnya kata “peran” atau “*role*” dalam kamus *oxford dictionary* diartikan *actor's part; one's task or function*, yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi. Menurut Budi Sihabudin (2017:100), peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.

Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2007:61) dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan” menjelaskan, peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban–kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status

tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2010:243), peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses yang dinamis jadi tepatnya adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Kutipan dalam buku yang sama, lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut: (1) peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. (2) peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. (3) peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perihal bagaimana munculnya peran atau kapan seseorang mendapatkan peran, seperti yang dijabarkan oleh Abdulsyani (2002:91) bahwa unsur-unsur stratifikasi sosial terdapat dua unsur pokok yaitu status (kedudukan dan peranan). Status dan peranan mempunyai hubungan timbal balik yang merupakan unsur

penentu bagi penempatan seseorang dalam strata tertentu dalam masyarakat. kedudukan dapat memberikan pengaruh, kehormatan, kewibawaan pada seseorang; sedangkan peranan merupakan sikap tindak seseorang yang menyandang status dalam kehidupan masyarakat.

Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang bisa dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karenanya peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan status dalam masyarakat. Peranan tersebut akan muncul bersamaan ketika seseorang memiliki status di dalam anggota masyarakat.

Ciri-ciri pokok yang berhubungan dengan peranan ialah adanya hubungan-hubungan sosial seseorang dalam masyarakat yang menyangkut dinamika dari cara-cara bertindak dengan berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, sebagai pengakuannya terhadap status sosialnya. Fasilitas utama seseorang yang akan menjalankan peranannya adalah lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat.

Dalam pembahasan pengertian dari peran (*role*) menurut para ahli, terlihat ada perbedaan penyebutan istilah. Ada yang menyebut peran dan ada yang menyebut peranan. Walaupun begitu terlihat tidak ada perbedaan makna mendasar dari pemilihan diksi tersebut. Perbedaannya terlebih hanya jika peran itu bersifat aktif sedangkan peranan itu bersifat pasif. Peran identik dengan kata kerja sedangkan peran lebih kepada kata sifat.

2.1.2. Pemerintah Daerah

2.1.3.1. Fungsi Pemerintah Daerah

Adanya suatu masyarakat yang hidup bersama, secara otomatis akan memunculkan suatu pemerintahan. Karena suatu pemerintahan yang berdaulat merupakan kebutuhan sosial masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pemerintah dan masyarakat yang diperintah adalah dua kelompok yang saling bergantung. Pemerintahan menjadi sektor sentral yang paling menentukan terhadap masa depan rakyatnya melalui penggunaan kewenangan dan instrumen negara bagi terciptanya kehidupan bersama. Hal itu terlihat ketika pemerintah menggunakan kekuasaan yang sah (*legitimate power*) dalam mengontrol semua aspek kehidupan bernegara, seperti politik, ekonomi, hukum, administrasi, kebijakan publik maupun proses pemerintahan itu sendiri.

Menurut Rasyid Ryaas (dalam Muhadam Labolo, 2014:31-33) Fungsi pemerintahan meliputi pelayanan (*public service*), pengaturan (*regulation*),

pembangunan (*development*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Pada dasarnya akar dari fungsi pemerintahan adalah pelayanan. Bermakna memastikan tersedianya pengaturan dan pengurusan bagi kepentingan masyarakat agar mereka dapat hidup secara aman, nyaman, wajar dalam kerangka bernegara. Dengan fungsi pengaturan setiap orang dibolehkan, dibatasi bahkan dilarang sejauh bermaksud untuk melindungi kepentingan setiap warga negara pada umumnya. Fungsi pembangunan bermakna pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi kepentingan setiap warganya. Pembangunan meliputi dua aspek yaitu pembangunan jasmani dan rohani. Pembangunan jasmani bermakna negara mampu mewujudkan kebutuhan warga negara agar tumbuh dan berkembang secara wajar untuk mencapai tujuan hidupnya dan tujuan bernegara. Pembangunan rohani berarti negara hendaknya mampu mewujudkan kebutuhan warga negara agar bebas berekspresi guna memperoleh modal spiritual. Fungsi pemberdayaan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberikan penguatan terhadap keterbatasan sebagian masyarakat dalam aspek politik, ekonomi dan sosial.

Di Indonesia sendiri dalam menjalankan suatu pemerintahan dengan cara pembagian dan pelimpahan wewenang kepada pemerintahan di tingkat daerah atau biasa disebut Otonomi daerah. Lalu muncul pertanyaan mengapa perlu adanya pembagian wewenang atau urusan? Jawabannya seperti yang dikemukakan oleh J Kaloh (2007:168) bahwa dari perspektif hubungan struktur kelembagaan pemerintahan, implikasi politik dari kewenangan urusan pemerintahan adalah adanya

divergensi atau pembagian urusan yang kemudian urusan yang dibagi ini menjadi kewenangan dari setiap struktur pemerintahan. Filosofi yang mendasari diperlukan adanya pembagian atau pemencaran urusan pemerintahan adalah wilayah negara terlalu luas untuk diurus Pemerintah Pusat saja. Disamping itu dengan pembagian kerja antar berbagai susunan pemerintahan dapat menciptakan sinergi antar lembaga, efisiensi dan efektifitas pelayanan serta partisipasi masyarakat sehingga ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan dapat tercapai.

Manajemen pemerintah daerah sebelum otonomi daerah dikendalikan secara penuh oleh pemerintah daerah, karena system pemerintahan pada waktu itu sentralistik. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan. Perencanaan dan pembangunan (termasuk berbagai kebijakan penting) dilaksanakan dari pusat, atau dari atas ke bawah (*top down planning and development*). Pemerintah daerah tidak diberi kewenangan penuh dalam mengurus dan mengatur daerahnya, hal ini berarti mengekang atau tidak mendengarkan aspirasi daerah. Titik balik adanya pemerintahan daerah yang lebih otonom ditandai dengan lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU nomor 5 tahun 1974 dan selanjutnya penyempurnaan UU tersebut melalui UU nomor 34 tahun 2004.

Menurut Lukman Hakim (2012:10) mencoba untuk membedakan perbedaan UU pemerintah daerah yang lama dengan yang baru berdasarkan modelnya. Pada UU nomor 5 tahun 1974 menganut teori yang disebut *fused* model, maka UU no 1999 dan penggantinya UU no 32 tahun 2004, menganut model campuran, *fused* model

hanya pada tingkat pemerintahan provinsi tetapi pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota menganut *split* model yaitu pada pemerintahan kabupaten/kota tidak memiliki dan tidak menjalankan kewenangan dekonsentrasi, dengan demikian asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya sampai pada tingkat provinsi sedangkan dengan *split* model pada pemerintahan kabupaten/kotanya menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan saja.

Dalam UU yang baru ini, lebih dipertegas lagi pembagian tugas atau urusan dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Menurut Mas'ud Said (2010:270), Pemerintah pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, *monitoring* dan evaluasi, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintah dengan eksternalitas nasional. Pemerintah provinsi berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternal regional dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal.

Kemunculan UU Pemerintahan Daerah yang baru pada tahun 1999 disambut positif oleh beberapa tokoh, seperti M. Ryaas Rasyid (2002:4) yang menyatakan bahwa UU baru tersebut bertujuan untuk mengubah arah dari praktik pemerintahan yang sangat tersentralisir kepada praktik terdesentralisir yang demokratis. Pemerintah daerah jauh lebih independen dalam memilih pemimpin-pemimpin mereka, dalam memajukan kepentingan-kepentingan mereka dalam mengembangkan institusi-institusi mereka, dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, dalam mengelola sumber-sumber keuangan dan dalam memobilisasi dukungan-dukungan dari masyarakat daerah. Dengan begitu apa yang kita miliki disini ialah sebuah sistem pemerintahan daerah yang baru, dimana masyarakat bisa memiliki lebih banyak ruang untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas. Dengan sistem ini masyarakat berharap pemerintah daerah akan lebih sanggup menciptakan kemakmuran.

Perubahan UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah semakin mematangkan peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Seperti pada UU Nomor 32 tahun 2004 menegaskan kewenangan pemerintah pusat ditransferkan kepada daerah yaitu kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan memberi penegasan yang kuat akan otonomi relative dari desa. Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota tak lagi berkewajiban untuk sekedar mendukung program-program nasional seperti yang berlangsung dibawah UU otonom daerah tahun 1974, namun mereka juga memiliki hak untuk mengambil keputusan-keputusan

atas tanggung-jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Mas'ud Said, 2010:269).

Hal itu juga diperkuat oleh J Kaloh (2007:169) yang berpendapat keberadaan Pemerintah Daerah adalah sangat penting antara lain untuk melindungi dan menyajahterakan masyarakat, agen demokratisasi dan memberikan pendidikan politik, mendekatkan pelayan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelayanan masyarakat, meningkatkan partiipasi masyarakat, memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah, misi utama pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dasar dan mengembangkan sektor unggulan dengan cara-cara demokratis. *Outputs* dan *product* pemda antara lain pertama, *public goods* yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan dan sebagainya. Kedua, *public regulations*, yaitu pengaturan-pengaturan berkaitan dengan masyarakat seperti KTP, KK, IMB, HO, akte kelahiran dan sebagainya.

Seperti dijelaskan di atas, dalam penyelenggaran pemerintahan daerah memiliki ruang lingkup pekerjaan yang berbeda dengan pemerintah pusat terutama dalam bidang urusan. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terbagai dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimum dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai peraturan pelaksana dari UU No 32 Tahun 2004, dibuatlah Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 6 ayat (2) berbunyi bahwa Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib Daerah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) lingkungan hidup; 4) pekerjaan umum; 5) penataan ruang; 6) perencanaan pembangunan; 7) perumahan; 8) kepemudaan dan olahraga; 9) penanaman modal; 10) koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11) kependudukan dan catatan sipil; 12) ketenagakerjaan; 13) ketahanan pangan; 14) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15) keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16) perhubungan; 17) komunikasi dan informatika; 18) pertanahan; 19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21) pemberdayaan masyarakat dan desa; 22) sosial; 23)kebudayaan;

Sehingga ada makna penting yang perlu diperhatikan dalam memahami tugas dan fungsi dari pemerintah daerah. Meminjam pandangan Lukman Hakim (2014:5) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak hanya bertanggungjawab pada aspek administrative saja, tapi juga aspek akuntabilitas pejabat daerah dalam konteks pelayanan publik kepada masyarakat. Secara filosofi, pejabat daerah sebagai penyelenggara pemerintah terbawah memiliki tanggungjawab yang beriringan. Di satu pihak pejabat daerah harus melaksanakan kebijakan-kebijakan daerah yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung. Di lain pihak pejabat daerah juga harus

mampu menampung dan menggali aspirasi berupa nilai, keyakinan, adat, hukum, dan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

2.1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Pemerintahan daerah dalam UU nomor 32 tahun 2004 yaitu: (1) Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan DPRD Provinsi; (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten, sedangkan yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah. Dalam hal menjalankan amanah Kepala daerah dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan yang dimaksud SKPD dalam hal ini ialah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah SKPD yang berwenang melakukan relokasi, revitalisasi, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Hal itu berdasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Dalam Susunan Organisasi ada bidang Pasar Daerah. Memiliki uraian tugas seperti di jelaskan pada Pasal 16 tentang Bidang Pasar daerah seperti yang dijelaskan di bawah ini. Bidang Pasar Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pasar Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan pasar daerah.

Kepala Bidang Pasar Daerah dalam melaksanakan tugas pokok, melaksanakan fungsi: 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar daerah; 2) pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah; 3) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah; 4) pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Kebijakan Publik

2.1.3.1. Konsep Umum Kebijakan

Di setiap dinamika sosial yang ada di masyarakat sekarang ini selalu diikuti dengan suatu persoalan-persoalan yang semakin kompleks. Maka dari itu perlu adanya perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cukup tepat dan cepat agar masalah yang dihadapi masyarakat dapat segera diatasi. Kondisi tersebut yang menempatkan pemerintah dan lembaga negara lainnya pada pilihan yang sulit. Kebijakan yang diambil mampu membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah tapi juga dapat menjadikan timbul masalah baru di masyarakat.

James Anderson menjelaskan kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. (Budi Winarno, 2007:17-18). Kebijakan publik atau *policy* menurut hemat Miriam Budiardjo (2008:20) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Adanya kebijakan publik itu sendiri karena adanya aspek dalam masyarakat yang memiliki cita-cita bersama yang ingin dicapai melalui usaha bersama dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat yang dituang dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang.

Sedangkan menurut Solahuddin Kusumanegara (2010:1), menyatakan bahwa Kebijakan adalah segala yang berkaitan tentang perilaku berbagai aktor dalam berbagai bidang kegiatan yang mempunyai relevansi dengan sang aktor. Pengertian itu masih sangat luas, bisa sang “actor” dapat berupa individu atau organisasi; dapat pemerintah maupun non pemerintah. Demikian pula istilah “kegiatan tertentu” bisa diartikan kegiatan administrative, politis, ekonomis dan lain-lain. Di samping itu bentuk kegiatannya pun luas dan multi interpretasi misalnya dapat berupa pencapaian tujuan, perencanaan, program dan sebagainya.

Menurut Budi Winarno (2012:19), secara umum istilah kebijakan atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang

pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang tertentu. Di perjelas lagi, perilaku yang dilakukan pemerintah tersebut memiliki maksud yang penting untuk mendapatkan perhatian. Karena yang jelas kebijakan tetap harus memiliki pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan.

Secara ringkas dalam proses kebijakan ada beberapa tahapan yang dilalui, menurut Budi Winarno (2012:92,145,226, 258) bahwa dalam proses pembuatan kebijakan tersebut harus melalui tahapan perumusan masalah, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Perumusan masalah kebijakan tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Budi Winarno (2012:89-90) menjelaskan pertama, kelompok atau individu yang merumuskan masalah tersebut. Ini disebabkan individu-individu atau kelompok dengan latar belakang yang berbeda akan merumuskan masalah yang berbeda. Perbedaan dalam merumuskan masalah akan berakibat pada macam atau jenis kebijakan yang di ambil. Kedua, menyangkut kompleksitas dan sifat masalah. Masalah-masalah yang kompleks akan memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan masalah yang sederhana. Proses perumusan masalah akan

menjadi semakin kompleks bila masalah-masalah tersebut melibatkan banyak aktor. Dalam penelitian ini, meminjam konsep Mitroff dan Sagasti dalam Budi Winarno (2012:91) masalah kebijakan masuk dalam kelas masalah yang sederhana (well-structured) yaitu masalah yang melibatkan satu atau beberapa keputusan dan seperangkat kecil alternatif-alternatif kebijakan. Hasil dari masing-masing alternatif diketahui dengan keyakinan tinggi atau dalam margin kesalahan yang masih diterima.

Setelah memahami dan mengidentifikasi masalah publik, maka tahapan selanjutnya yaitu perumusan kebijakan publik. Budi Winarno (2012:145) menjelaskan dalam tahap seperti ini maka mengetahui siapa yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik merupakan sesuatu yang esensial. Karena siapa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik akan menentukan seperti apakah kebijakan itu dirumuskan. Sementara, aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dibedakan menjadi aktor-aktor resmi dan aktor-aktor tidak resmi. Setelah tahap perumusan kemudian adalah tahap pelaksanaan kebijakan. Berbicara tentang pelaksanaan kebijakan, Budi Winarno (2012:227) menjelaskan perlu pula memahami aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan cara-cara atau teknik apa saja yang digunakan agar pelaksanaan kebijakan publik dapat bisa berjalan. Ada dua teknik dalam mengimplementasi kebijakan publik : (1) Pendekatan Perintah dan Pengawasan, meliputi penggunaan mekanisme-mekanisme yang sedikit koersif, seperti pembentukan standar atau aturan baku, inspeksi, dan penerapan sanksi terhadap pelangy yang tidak mau mengikuti arahan federal. (2) Pendekatan Insentif

ekonomi mencakup penggunaan kredit, subsidi atau ganjaran lain atau pinalti untuk mendorong kepentingan swasta supaya mematuhi aturan. Membahas tentang pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari suatu hambatan untuk menggagalkan pelaksanaan tersebut. Seperti model implementasi kebijakan dari George C. Edward dalam Budi Winarno (2012:177) mengemukakan dalam model implementasi kebijakan ada hambatan yang itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya faktor sumber-sumber. Dalam faktor sumber-sumber ada variable yang bisa menghambat dan mendorong pelaksanaan kebijakan, salah satunya faktor dari sumber wewenang. Menurut Edward dalam Budi Winarno (2012:189-192), dalam beberapa hal suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk melaksanakan kebijakan dengan tepat. Bisa saja terjadi suatu badan mempunyai wewenang formal yang besar namun tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut.

Dalam Budi Winarno (2012:258) setelah tahap pelaksanaan kebijakan adalah tahap evaluasi kebijakan. Pada dasarnya, setiap kebijakan mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau ingin meraih dampak-dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi kebijakan digunakan untuk melihat sejauh mana program-program kebijakan meraih dampak yang diinginkan. Dari pendapat para tokoh soal apa itu kebijakan, dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan di dalamnya terdapat tahapan-tahapan dari proses kebijakan. Di setiap tahapan tersebut selalu ada aktor, pihak atau kelompok yang memengaruhi tahapan kebijakan dan tentu berwenang

membuat dan melaksanakan kebijakan. Jadi, suatu pihak atau kelompok yang menjadi kunci jalannya suatu kebijakan. Kebijakan muncul karena keputusan dari pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan. Bagaimana kebijakan itu berjalan sampai berdampak pada masyarakat pun tergantung pada pihak yang memiliki wewenang tersebut.

2.1.3.2. Kebijakan Relokasi Pasar

Secara umum menurut Agus Setio Widodo, dkk (2016:186) bentuk penataan PKL bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) Relokasi di tempat (*insitu*), (2) Relokasi ke tempat yang strategis. Relokasi di tempat (*insitu*) bentuknya bisa berupa penataan tempat, pengaturan lokasi berjualan berdasarkan jenis dagangan, pengaturan waktu jualan (*time sharing*), pengaturan sarana atau tempat untuk berjualan (baik berupa tenda ataupun gerobak, dan sebagainya). Relokasi ke tempat yang strategis berupa pe-mindahan lokasi PKL ke tempat yang baru yang letaknya tidak jauh dari pusat perdagangan dan jasa (tempat yang ramai, mudah dikunjungi oleh konsumen) atau berupa relokasi ke suatu gedung/pasar.

2.1.3.3. Pemberdayaan dan Pengelolaan Pasar Tradisional

Keberadaan pasar tradisional kini tersaingi seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern yang dimiliki oleh pemodal besar khususnya di perkotaan. Dibukanya tempat-tempat perbelanjaan modern menimbulkan kegamangan akan nasib pasar tradisional skala kecil dan menengah di wilayah

perkotaan. Hal tersebut turut didorong oleh globalisasi dan pasar bebas yang berkembang sangat cepat. Pemerintah sebaiknya membentuk strategi yang memuat kebijakan untuk dapat menguatkan pasar tradisional. Perhatian pemerintah sangat diperlukan dengan berbagai cara dalam rangka pemberdayaan dan pengelolaan pasar tradisional agar dapat terselamatkan dari persaingan pasar modern.

Dalam upaya-upaya pemberdayaan menurut Ginanjar Kartasasmita (1995:10-11) ada beberapa hal yang perlu dilakukan; Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan

sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Dalam hal konsep pengelolaan yang sama halnya dengan manajemen yang berarti mengurus atau mengatur. Stoner dalam Handoko (2011:8) menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Relokasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah awal untuk dilakukannya

suatu pengelolaan pasar yang terkontrol. Berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dalam pasal 1 pada poin 1 dan 2 dijelaskan pengelolaan dan pemberdayaan pasar dari penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Pasal 2 tertuang Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi: 1) menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; 2) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 3) menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan 4) menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional, mengacu pada permendagri tersebut meliputi beberapa hal, seperti dalam Bab III frase “Pengelolaan”, sebagai berikut; Pertama, Dalam hal menyusun perencanaan, Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional. Perencanaan pasar tradisional meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik. Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud meliputi: 1) penentuan lokasi; 2) penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; 3) sarana pendukung. Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud di atas antara lain: 1) mengacu pada RT/RW Kabupaten/Kota; 2) dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan 3) memiliki sarana dan prasarana transportasi

yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar yang harus dipenuhi dalam upaya pengelolaan pasar tradisional sesuai pasal 8 Permendagri tersebut antara lain: 1) bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu; 2) petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah; 3) pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; 4) penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan 5) bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah. Sarana pendukung yang diamanatkan tersedia di pasar tradisional antara lain: kantor pengelola; areal parkir; tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah; air bersih; sanitasi/drainase; tempat ibadah; toilet umum; pos keamanan; tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah; hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; penteraan; sarana komunikasi; dan area bongkar muat dagangan.

Dalam perencanaan non fisik sesuai pasal 10 Permendagri Nomor 20 tahun 2012 di arahkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan. Standar operasional dan prosedur antara lain: 1) Sistem penarikan retribusi; 2) Sistem keamanan dan ketertiban; 3) Sistem kebersihan dan penanganan sampah; 4) Sistem perparkiran; 5) Sistem pemeliharaan sarana pasar; 6) Sistem penteraan; dan 7) Sistem penanggulangan kebakaran.

Dalam hal upaya pendirian bangunan pasar tradisional yang baru, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Perda Nomor 14 tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini di sebutkan pada Pasal 13 sebagai berikut:

1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya; 2) Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut: (a) memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan toko modern, (b) menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, (c) menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional, (d) menyediakan fasilitas bongkar muat barang yang memadai, (e) menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar, (d) kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendayaan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami.

2.1.4. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Dalam mengupayakan kebijakan relokasi pedagang sebelumnya sudah ada Penelitian yang serupa seperti hasil dari Penelitian Fatchuroh Milandari S, UNS tahun 2012 dengan judul “Peran Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Pelaksanaan Relokasi

Pasar Klithikan Banjarsari Ke Pasar Notohardjo Semanggi Di Kota Surakarta” seperti berikut. Keberadaan PKL di kawasan Monumen ’45 Banjarsari menimbulkan permasalahan dalam Tata Ruang Kota yang menjadikan kemsemrawutan kota, menimbulkan kekumuhan, dan terganggunya lalu lintas.

Hal ini yang menyebabkan Pemkot Kota Surakarta untuk mengeluarkan Perda No 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Penataan dan Pembinaan PKL di Banjarsari tidaklah semudah yang dibayangkan, jika petugas bersikap keras, maka dikhawatirkan akan terjadi benturan yang sangat membahayakan bagi kedua belah pihak. Penataan PKL di kawasan Monumen ’45 Banjarsari tercantum dalam Perencanaan Strategis Kantor Pengelolaan PKL Tahun 2004. Penataan PKL yang dilakukan oleh Pemkot melalui tindakan relokasi, pembangunan selter, pemberian tenda, dan gerobak. Khusus untuk penataan PKL yang berada di kawasan Banjarsari Pemkot Surakarta mengeluarkan kebijakan “relokasi” ke Semanggi karena jumlah PKL terlalu banyak dan tidak tersedia lahan di lokasi mereka berjualan.

Relokasi PKL Banjarsari pada awal mulanya ditolak oleh sebagian besar PKL. Penolakan disebabkan PKL belum memahami benar bentuk relokasi yang akan dilakukan pemerintah Kota Surakarta. Untuk itulah dilakukan perencanaan sebelum disosialisasikan kepada PKL Banjarsari. Langkah tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pada bulan September 2005 melakukan pendataan terhadap PKL Banjarsari; 2) Bulan Oktober 2005 melakukan desain teknis dan rancangan penempatan pedagang (zooning kios); 3) Bulan November 2005 melakukan sosialisasi (intern Pemkot

Surakarta, perguruan tinggi, LSM dan tokoh masyarakat, media massa, tentunya para PKL); 4) Pada tanggal 5 Desember 2005, diadakan rapat yang dihadiri dinas terkait yaitu DPU, DTK, serta pihak konsultan desain pembangunan pasar Semanggi; 5) Pada tanggal 6 Desember 2005 dilakukan pertemuan dengan LSM yakni Kompip, IPGI, UCYD, Pattiro, Gita Pertiwi, Yayasan Bangun Watak Bangsa. Pertemuan dimaksudkan untuk memperoleh masukan serta dukungan penyebaran informasi konsep penataan PKL Banjarsari kepada pihak PKL; 6) Pada bulan Januari-Februari 2006, melakukan persiapan yaitu penetapan SKO dan proses lelang; 7) Bulan Maret-Mei 2006 mulai dilakukan pembangunan konstruksi; 8) Bulan Juni 2006, pelaksanaan relokasi yang meliputi persiapan PKL, pelaksanaan boyongan bersama, peresmian dan pembukaan oleh Walikota; 9) Bulan Juni-Juli 2006, revitalisasi Monumen 45' Banjarsari meliputi persiapan, perataan tanah, pekerjaan saluran, pemagaran, pavingisasi, pengaspalan jalan, pekerjaan konstruksi sarana bermain anak, jalan setapak, finishing; 10) Tanggal 17 Agustus 2006, peresmian pemanfaatan kawasan Monumen '45 Banjarsari yang diawali dengan upacara bendera yang dipimpin oleh Walikota; 11) Rutin dilakukan penertiban.

Kelebihan hasil penelitian dari Fatchuroh Milandasari tersebut ialah mampu mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan budaya, ekonomi dan yuridis sehingga upaya yang dilakukan dapat terkonsep dengan baik. Kekurangan dari penelitian tersebut ialah kurang mendeskripsikan segala upaya-upaya khusus yang dilakukan dari pihak Dinas

Pasar Kota Surakarta, pembahasannya justru mengarah pada kerja baik dari Walikota Surakarta itu sendiri. Secara umum, permasalahan dari penelitian Fatchuroh Milandasari ada beberapa perbedaan dengan kasus relokasi pasar di Purwodadi. Seperti pada masalah yang timbul setelah relokasi di Surakarta yang dikeluhkan oleh pedagang ialah tempat pasar *aksesabilitasnya* kurang mendukung atau trayek angkotnya masih sepi. Dari hal itu, nantinya penelitian ini dan penelitian dari Fatchuroh tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain.

Selanjutnya, akan dijabarkan temuan dari jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Seperti jurnal dari Muhammad Bachrul Azhari, Eko Handoyo, Setiajid yang berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang”, menjelaskan bahwa resistensi pedagang akan menyeruak ketika sering sekali di tertibkan secara paksa dan tidak diberikan tempat relokasi yang sesuai dengan keinginan para pedagang kaki lima liar Kokrosono dan Pleburan. Dengan kata lain, komunikasi antara pedagang dan pemerintah tidak menemui titik tengah. Hal itu berbeda dengan kasus penanganan pemerintah kabupaten Grobogan terhadap pedagang pasar pagi purwodadi yang akan dibina dengan kebijakan relokasi pasar. Awalnya pedagang pasar pun juga menolak, namun karena adanya peran kuat dari Dinas terkait maka resistensi pedagang pasar terhadap kebijakan pemerintah dapat diredam. Penelitian tersebut juga hanya berfokus pada resistensi dari pedagang, belum sampai pada upaya konkrit dari pemda, sehingga tidak dijabarkan secara mendalam mengenai implementasi suatu kebijakan oleh pemda.

Kemudian temuan dari jurnal R. Yulistiani, E.Maryani & B. Waluya yang berjudul “Relokasi Pasar Warungkondang Kabupaten Cianjur” menjelaskan bagaimana pentingnya penentuan lokasi yang strategis untuk diterapkannya suatu kebijakan relokasi. Lokasi strategis dan kelengkapan fasilitas merupakan hal yang penting dari perkembangan lokasi perdagangan, mengingat lokasi perdagangan sangat penting dan memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli yang berada di sekitar Pasar Warungkondang. Asumsi tersebut pun juga dibawa oleh pemerintah grobogan dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan relokasi pasar pagi Purwodadi dengan memilih lokasi di Jl. Gajah Mada, yang mana dilalui jalur angkutan antar desa dan antar kota, kemudian juga di tengah-tengah kota yang padat pemukiman warga.

Dalam Jurnal Yonesius Maarist mengungkapkan bahwa dalam upaya implementasi kebijakan relokasi PKL terjadi Kompromi antara oknum aparat SATPOL-PP dan PKL telah menggambarkan rendahnya komitmen aparat pelaksana lapangan dalam menegakkan tujuan-tujuan resmi dari kebijakan relokasi PKL. Ditambah perilaku aparat POL-PP dalam menegakan aturan hanya suatu perilaku semu, karena di lain waktu mereka meminta imbalan (transaksional). Hal itu membuat pihak aparat terkesan membiarkan aktivitas PKL yang menempati sarana publik dan tidak tegas terhadap penegakan aturan mengenai sanksi bagi PKL yang melanggar aturan. PKL sendiri cenderung menunjukkan perilaku inkonsistensi terhadap aturan sehingga terus menciptakan kesenjangan dalam proses implementasi

kebijakan di lapangan (*implementation gap*). Kepatuhan para PKL terhadap kebijakan ini sangat rendah, dimana mereka masih didapati kembali berjualan diruang-ruang publik terutama di depan supermarket, trotoar, dan di emperan pertokoan yang dilarang Pemerintah Kota Himpitan ekonomi dan kebutuhan hidup menjadi pendorong utama PKL untuk melanggar aturan.

Dalam penerapan suatu kebijakan biasanya menimbulkan beberapa dampak dalam beberapa sektor kehidupan masyarakat. misal seperti pada penerapan kebijakan relokasi Pasar Dinoyo Malang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aldinur Armi, Saleh Soeaidy dan Ainul Hayat (2016:1-6) mengemukakan bahwa Kebijakan relokasi pasar berdampak secara ekonomi dan sosial. Adapun dampak ekonomi seperti akses ekonomi yang lebih terbuka pada masyarakat Merjosari (lokasi pasar yang baru), sedangkan dampak negatif ekonomi yang terjadi adalah beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan karena konfigurasi kios pedagang tidak sama seperti saat masih di Pasar Dinoyo sehingga jika di pasar sebelumnya beberapa pedagang mendapat lokasi kios yang strategis dan pada saat relokasi mendapat kios yang tidak strategis maka akan berakibat turunnya pendapatan beberapa pedagang.

Dampak sosial positif yang terjadi adalah proses interaksi di PPS Merjosari menjadi lebih luas sehingga pasar menjadi ramai ini dikarenakan lokasi PPS Merjosari dekat dengan tiga kelurahan berbeda yaitu kelurahan Sumbersari, Dinoyo, dan merjosari. Sedangkan dampak sosial negatif yang terjadi adalah mengenai sampah pasar yang menumpuk di pinggir jalan sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian di atas ialah mencoba melengkapi kekurangan dari penelitian di atas. Karena dalam hasil penelitian di atas kebanyakan tidak meneliti secara rinci peran kelembagaan dari perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar. Mayoritas masih mendeskripsikan resistensi pedagang yang muncul dan dampak-dampak yang muncul setelah relokasi pasar. Sedangkan dalam implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan adalah salah satu hal yang mempengaruhi suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil atau tidak. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini mampu menjadi literatur dalam pelaksanaan kebijakan serupa selanjutnya seperti yang akan dilakukan pemerintah Grobogan yaitu merelokasi Pasar Hewan yang sudah diwacanakan.

2.1. Kerangka Berpikir

Pasar tradisional adalah sektor yang sangat penting. Pasar Pagi Purwodadi adalah salah satu pasar tradisional yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan yang merupakan pemasok terbesar kebutuhan pangan masyarakat daerah maupun luar daerah. Munculnya Permasalahan Pasar Pagi di Lokasi lama (eks Koplak) karena sudah tidak mampu menampung jumlah pedagang pasar, sehingga barang dagangan pedagang pasar bisa sampai meluber ke badan jalan raya mengakibatkan macet di pagi hari. Ditambah kondisi pasar yang kumuh dan semrawut mengharuskan adanya upaya penyelamatan dan pemberdayaan pasar tradisional.

Dalam upaya pemberdayaan pasar itu sendiri dasar-dasarnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik


Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Semua perundang-undangan tersebut mengatur bagaimana bentuk pemberdayaan pasar sampai pada menemukan bentuk kebijakan dibutuhkan.

Berdasarkan permasalahan yang ada di Pasar Pagi Purwodadi, yang paling ideal ialah diupayakannya kebijakan relokasi pasar. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dan yang memiliki tugas tersebut salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Grobogan. Karena di beberapa daerah dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar tersebut hasilnya kurang efektif. Upaya-upaya apa yang dilakukan Disperindag dalam mencapai keberhasilan kebijakan relokasi pasar dan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar pun pasti mengalami beberapa kendala dan hambatan sangat menarik diteliti.

Karena peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan mitra kerja yang lain maka di Kabupaten Grobogan dengan kebijakan relokasi pasar benar-benar mampu memberdayakan pedagang pasar dengan memindahkan pedagang dari tempat yang sebelumnya kumuh ke tempat yang lebih

layak, lebih bersih, tertata rapih dan tertib. Kemacetan yang biasa terjadi di pagi hari sudah tidak terjadi ketika Pasar Pagi Purwodadi direlokasi dan juga lokasi pasar yang baru sangat strategis karena dilalui angkutan transportasi antar desa maupun kota. Berikut kerangka berfikir akan digambarkan pada bagan 2.1 :

Gambar Bagan 2.1.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam Upaya Relokasi Pasar Pagi Purwodadi maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam merelokasi pasar Pagi Purwodadi antara lain :

a. Latar Belakang Relokasi Pasar Pagi Purwodadi Identifikasi Masalah Publik

Pasar Pagi Purwodadi yang awalnya bertempat di Jl. Ahmad Yani atau di Eks Koplak masih menyimpan permasalahan pasar, seperti kawasan yang kumuh dan sempit, membuat macet lalu lintas dan tanah tersebut bukan milik pemerintah daerah namun milik PT KAI. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki wewenang mengelola pasar daerah berlandaskan Peraturan Bupati No 69 tahun 2016, maka mengelola Pasar Pagi Purwodadi menjadi kewajiban bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya.

b. Proses Perumusan Kebijakan Relokasi Pasar Pagi Purwodadi

Disperindag Grobogan sebagai aktor resmi dan juga inisiator adanya kebijakan relokasi pasar pagi Purwodadi. Disperindag Grobogan melibatkan unsur dari pedagang pasar pagi Purwodadi yang diwakili oleh Paguyuban Pedagang Pasar Pagi

Purwodadi. Menjadi aktor tidak resmi, Paguyuban tersebut yang menjadi wadah untuk menampung segala aspirasi atau kepentingan pedagang-pedagang pasar yang kemudian di sampaikan kepada Disperindag Grobogan sebagai pembuat keputusan. Selain itu, Disperindag Grobogan juga melibatkan unsur masyarakat di lingkungan sekitar lokasi lama pasar pagi Purwodadi yang kemudian diwakili oleh Camat Purwodadi dan menjadi unsur aktor resmi.

c. Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Pagi Purwodadi

Pertama, melakukan pendataan terhadap jumlah pedagang yang akan direlokasi. Kedua, membangun gedung pasar pagi Purwodadi di tempat yang baru yaitu di Jl. Gajah Mada, Ketiga, Disperindag Grobogan berupaya mengatur pembagian los dan kios untuk pedagang dengan cara pengundian agar terbuka. Keempat, menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pihak lain seperti Paguyuban Pedagang Pasar Pagi Purwodadi, kemudian untuk mengamankan dan mengawasi jalannya proses relokasi mengajak Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Grobogan dan Kodim Grobogan ditambah upaya pemasangan pagar seng untuk menutup area pasar pagi yang lama (eks koplak) agar pedagang tidak kembali dan menempatnya kembali. Pengawasan ini juga berlangsung selama 3 bulan dihitung sejak dilaksanakannya relokasi. Tujuannya untuk menertibkan pedagang tidak kembali ke tempat lama dan agar pedagang pasar dapat terbiasa di tempat yang baru.

d. Evaluasi Kebijakan Relokasi Pasar Pagi Purwodadi

Disperindag terus mengupayakan agar pedagang pasar dapat tertampung dengan disediakan los maupun kios. Setelah mengetahui masih ada beberapa pedagang yang

belum mendapatkan los, Disperindag Grobogan membangun gedung tambahan yang dapat menampung kurang lebih 153 pedagang sama kios slep itu 11. Selain itu setelah dilakukannya relokasi pasar pagi Purwodadi menjadi lebih rapi, bersih, luas dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Menambah pendapatan daerah dari penarikan retribusi awalnya Rp 500,- rupiah menjadi Rp 1.500,- rupiah per hari untuk los dan Rp 3.000,- untuk kios per hari

5.1. Saran

Saran yang dapat di ajukan terkait dengan hasil temuan penelitian ini antara lain seagai berikut :

- a. Kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ke depan dalam menerapkan kebijakan relokasi di tempat lain, seperti dalam merelokasi Relokasi PKL di sepanjang Jl. R Suprpto dan Relokasi Pasar Hewan, untuk relokasi dilakukan di tempat yang lebih strategis dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Juga selalu melibatkan pedagang dengan membentuk tim kecil sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan untuk bisa selalu mengawasi dan melakukan pendataan pedagang secara berkala, agar pedagang di tempat yang baru bisa terkontrol dan di lokasi lama dipastikan tidak dipergunakan untuk berjualan lagi sehingga tercipta ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Adulsyani . 2002. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara

Alisjahbana, Dr. Ir. 2005. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama

Hakim, Lukman .2012. *Filosofi kewenangan organ dan lembaga daerah*. Malang: Setara Press

Handoko. T.Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Labolo, Muhadam. 2014. *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia

Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy. 1990. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdikarya.

Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi: teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Grup

Rachman, Maman, 2015. *5 Pendekatan Penelitian*. Yogyakarta: Magnum Pustaka

Said, M Mas'ud. 2010. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press

Soekanto, Soerjono, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal:

Armi , Aldinur, Saleh Soeaidy & Ainul Hayat. Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang). *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang*. Vol. 4, No. 10. Hal 1-6. 2016

Bachrul Azhari, Muhammad, dkk. 2018. Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang. *Dalam Unnes Political Science Journal* Vol. 2, No. 1, pp. 31 – 38.

Dewi, Nirmala Mustika.2015. *Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo*. *Dalam Jurnal Politik Muda*. No 1. Hal 126-136.

Maarisit, Yonesius, dkk. Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Manado. *Dalam jurnal Ilmu Sosial & Pemberdayaan Sumberdaya Pembangunan Univ Sam Ratulangi*. Volume X, Nomor 1, September – Oktober 2014

Sihabudin, Budi. 2017. *Peran Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Cv. Triona Multi Industri*. *Dalam Kapemda*. No 6. Hal 100.

Widodo, Agus Setio, dkk. 2016. *Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal*. *Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIPOL Univ. Pancasila Tegal*. No. 1. Hal 186

Yulistiani, R, dkk. 2016. *Relokasi Pasar Warungkondang Kabupaten Cianjur*. UPI Antologi Geografi, Volume 4, Nomor 1

Skripsi:

Milandari S, Fatchuroh. 2012. *Peran Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Pelaksanaan Relokasi Pasar Klithikan Banjarsari Ke Pasar Notohardjo Semanggi Di Kota Surakarta*. Skripsi. Surakarta: FISIPOL UNS.

Makalah:

Kartasmita, Ginandjar . 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Makalah disajikan dalam Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur. Surabaya, 14 Maret 1997

Rasyid, M Ryaas. 2002. *The Policy of Decentralization in Indonesia*. Dalam Makalah International Studies Program disampaikan dalam USINDO Open Forum bertema Decentralization Revisited: Indonesia's Experiment in Regional Autonomy, 10 Juli 2002 di AS. Sumber: <http://www.issuelab.org/resource/the-policy-of-decentralization-in-indonesia.html>

Artikel Koran:

Daryanto, Arief. 2009. *Revitalisasi Pasar Tradisional*. Dalam Trobos. Agustus 2009. Hal 58-59.

Undang–Undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. 2012. Jakarta: JDIH BPK RI

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. 2013. Grobogan: DPRD Grobogan

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. 2016. Grobogan: Grobogan.go.id